



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu segera diwujudkan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) secara terarah dan terpadu di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
3. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
5. Pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

6. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
7. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
8. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
9. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
11. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut Gerakan adalah upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan pekarangan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat yang ramah lingkungan.
12. Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan keluarga secara berkelanjutan.
13. Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi:

- a. kegiatan Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan baik di rumah maupun di kantor dengan menanam berbagai macam tanaman sebagai sumber gizi keluarga seperti tanaman pangan, hortikultura, umbi-umbian, tanaman obat keluarga (TOGA);
- b. teknik budidaya tanaman di lahan pekarangan dilakukan melalui budidaya dalam pot/*polibag*, rak vertikultur maupun bedengan di sekitar rumah; dan
- c. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal adalah menjadikan Kabupaten Belitang Timur sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari yang di indikasikan dengan teroptimalkannya lahan pekarangan masyarakat sehingga mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang berbasis sumber daya lokal yang diindikasikan dengan skor PPH.

Pasal 4

- (1) Sasaran yang hendak dicapai oleh Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal adalah:
 - a. tahap I yaitu skor PPH sebesar 92,4 pada Tahun 2014; dan
 - b. tahap II yaitu skor PPH sebesar 96 pada Tahun 2015.
- (2) Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun Pola Pangan Harapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan oleh Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan melalui integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dalam pelaksanaannya melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
 - b. peningkatan mutu dan keamanan pangan; dan
 - c. pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan oleh Bidang Ketahanan Pangan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB V
TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya berasal dari instansi terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Kehutanan dan Pertanian dan UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Pertanian selaku sekretaris Tim Teknis.

- (3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mengadakan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk:
 - a. membahas perumusan kebijakan operasional Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Tim Teknis tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (3) Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis mengikat instansi/badan yang menjadi anggota Tim Teknis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan swadaya masyarakat serta sumber-sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah:

1. tercapainya susunan pola pangan pada Tahun 2014 sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK PANGAN	GRAM/KAP/HR	KG/KAP/THN	TON/THN	SKOR PPH
1.	Padi-padian	274,9	100,3	18.385	25
	Beras	241,5	88,1	16.149	
	Jagung	0,1	0,0	0	
	Terigu	33,4	12,2	2.236	
2.	Umbi-umbian	62,8	22,9	4.198	1,7
	Singkong	19,8	7,2	1.320	
	Ubi Jalar	3,9	1,4	257	
	Sagu	35,9	13,1	2.401	
	Kentang	2,8	1,0	183	
	Talas	0,4	0,2	37	
3.	Pangan hewani	194,6	71,0	13.014	24,0
	Daging ruminansia	3,5	1,3	238	
	Daging unggas	23,9	8,7	1.595	
	Telur	72,2	9,9	1.815	
	Susu	10,7	3,9	715	
	Ikan	129,3	47,2	8.652	
4.	Minyak dan Lemak	17,6	6,4	1.173	3,7
	Minyak kelapa	0,0	0,0	0	
	Minyak sawit	17,6	6,4	1.173	
	Lemak	0,1	0,0	0	
	Minyak lainnya	0,0	0,0	0	
5.	Buah/Biji berminyak	5,8	2,1	385	0,5
	Kelapa	5,7	2,1	385	
	Kemiri	0	0,0	0	
6.	Kacang-kacangan	24,0	8,8	1.613	4,8
	Kacang tanah	1,5	0,5	92	
	Kacang kedelai	22,0	8,0	1.466	
	Kacang hijau	0,0	0,0	0	
	Kacang merah	0,6	0,2	37	
7.	Gula	16,0	5,8	1.063	0,9
	Gula pasir	15,2	5,6	1.026	
	Gula aren	0,8	0,3	55	
	Gula kelapa	0,0	0,0	0	

8.	Sayuran dan buah	274,5	100,2	18.367	30,0
	Sayur	136,4	49,8	9.128	
	Buah	138,0	50,4	9.238	
9.	Lain-lain	8,9	3,2	587	0,0
	Minuman	0,4	0,2	37	
	Bumbu	1,0	0,4	73	
	Lainnya	7,4	2,7	495	
					90,6

2. Tercapainya susunan pola pangan pada Tahun 2015 sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK PANGAN	GRAM/KAP/HR	KG/KAP/THN	TON/THN	SKOR PPH
1.	Padi-padian	274,9	100,4	18.972	24,9
	Beras	241,5	88,2	16.667	
	Jagung	0,1	0,0	0	
	Terigu	33,4	12,2	2.305	
2.	Umbi-umbian	71,9	26,2	4.951	2,5
	Singkong	22,6	8,3	1.568	
	Ubi Jalar	4,4	1,6	302	
	Sagu	41,1	15,0	2.834	
	Kentang	3,2	1,2	227	
	Talas	0,5	0,2	38	
3.	Pangan hewani	176,4	64,4	12.169	24,0
	Daging ruminansia	3,1	1,1	208	
	Daging unggas	21,7	7,9	1.493	
	Telur	24,7	9,0	1.701	
	Susu	9,7	3,5	661	
	Ikan	117,2	42,8	8.088	
4.	Minyak dan Lemak	20,1	7,3	1.379	4,1
	Minyak kelapa	0,0	0,0	0	
	Minyak sawit	20,0	7,3	1.379	
	Lemak	0,1	0,0	0	
	Minyak lainnya	0,0	0,0	0	
5.	Buah/Biji berminyak	7,2	2,6	491	0,7
	Kelapa	7,1	2,6	491	
	Kemiri	0,0	0,0	0	
6.	Kacang-kacangan	27,7	10,1	1.909	8,3
	Kacang tanah	7,1	0,6	113	
	Kacang kedelai	25,3	9,2	1.738	
	Kacang hijau	0,0	0,0	0	
	Kacang merah	0,6	0,2	38	
7.	Gula	20,6	7,5	1.417	1,7
	Gula pasir	19,7	7,2	1.361	
	Gula aren	1,0	0,4	76	
	Gula kelapa	0,0	0,0	0	
8.	Sayuran dan buah	259,6	94,8	17.914	29,8
	Sayur	129,0	47,1	8.900	
	Buah	130,6	47,7	9.014	

9.	Lain-lain	10,9	4,0	756	0,0
	Minuman	0,5	0,2	38	
	Bumbu	1,2	0,5	94	
	Lainnya	9,1	3,3	624	
					96,0

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005